

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – SPIP – KIP ACEH BARAT DAYA 2025**

**KPT 17 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI DEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025**

**ABSTRAK:** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain menyatakan dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 21 Tahun 2023; Kpt KPU No 443/Kpts/KPU.Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2023.

- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2025.  
- 1 halaman